

TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

Akhmad Zaki Yamani

STAI Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan

zyamani1981@gmail.com

ABSTRACT

The legislative process is a crucial element within a country's legal system, playing a vital role in establishing fair, effective, and practical regulations for society. This article explores the fundamental concepts, stages of development, technical aspects of drafting, as well as the obstacles and challenges encountered in the legislative process. In the context of fundamental concepts, legislation is defined as a series of legal norms that govern societal life, with the primary goal of establishing order and justice. The stages of legislative development include initiation, deliberation, legislation, implementation, and evaluation, conducted while adhering to principles of good law and inclusive community participation. Additionally, technical aspects such as clear language use, organized document structures, and appropriate legislative techniques are integral parts of the drafting process. However, the legislative process often faces obstacles and challenges such as resource limitations, conflicts of interest, and legal complexities. With an awareness of these challenges, policymakers are expected to take appropriate measures to overcome them and ensure the smooth development of effective and efficient policy-making processes.

Keywords: *Legislative Development, Legal Process.*

ABSTRAK

Proses pembuatan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam sistem hukum suatu negara yang berperan dalam menciptakan aturan yang adil, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Artikel ini membahas konsep dasar, tahapan pembuatan, teknis penyusunan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Dalam konteks konsep dasar, perundang-undangan didefinisikan sebagai serangkaian norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, dengan tujuan utama untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Tahapan pembuatan perundang-undangan meliputi inisiasi, pembahasan, legislatif, implementasi, dan evaluasi, yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik dan partisipasi masyarakat yang inklusif. Selain itu, aspek teknis seperti penggunaan bahasa yang jelas, struktur dokumen yang terorganisir, dan penggunaan teknik legislatif yang tepat juga membentuk bagian integral dari proses penyusunan peraturan. Namun, proses pembuatan perundang-undangan sering kali menghadapi hambatan dan tantangan seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan kompleksitas masalah hukum. Dengan kesadaran akan hambatan tersebut, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan kelancaran proses pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pembuatan Perundang-Undangan, Proses Hukum.

PENDAHULUAN

Perundang-undangan, dalam konteks hukum, merujuk pada serangkaian norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif suatu negara. Norma-norma ini mencakup hukum konstitusi, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan sebagainya.

Perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif.

Tata cara yang jelas dan terstruktur dalam pembuatan perundang-undangan sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, tata cara yang jelas akan memastikan bahwa proses pembuatan perundang-undangan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Ini memungkinkan partisipasi publik yang lebih baik dan mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, tata cara yang terstruktur membantu memastikan bahwa perundang-undangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya proses yang terdefinisi dengan baik, pemerintah dan badan legislatif dapat melakukan kajian yang mendalam terhadap setiap aspek peraturan yang akan dibuat, termasuk implikasi sosial, ekonomi, dan politiknya.

Selain itu, tata cara yang jelas juga membantu menciptakan stabilitas hukum. Ketika masyarakat mengetahui dengan pasti bagaimana sebuah peraturan dibuat, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi. Ini mengurangi risiko interpretasi yang bervariasi dan konflik hukum yang mungkin timbul karena ketidakjelasan prosedur pembuatan perundang-undangan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya tata cara yang jelas dalam pembuatan perundang-undangan. Kami akan menjelaskan tahapan-tahapan umum dalam pembuatan perundang-undangan, teknis-teknis yang terlibat, serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami dan menghormati proses pembuatan perundang-undangan yang baik.

METODE PENELITIAN

Untuk menggali pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya tata cara yang jelas dalam pembuatan perundang-undangan, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah review literatur. Melalui pendekatan ini, kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan pembuatan perundang-undangan.

Langkah-langkah dalam Metode Penelitian:

1. Identifikasi Topik Penelitian: Tahapan awal dalam metode ini adalah mengidentifikasi topik penelitian yang akan diteliti, yaitu pentingnya tata cara yang jelas dalam pembuatan perundang-undangan.
2. Pengumpulan Data: Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pencarian sumber informasi yang relevan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, ProQuest, dan sebagainya. Kami juga menggunakan situs web resmi lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga penelitian untuk mengakses dokumen-dokumen perundang-undangan, laporan, dan studi kasus terkait.
3. Seleksi Sumber Informasi: Sumber informasi yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Kami memprioritaskan sumber-sumber yang memiliki otoritas dan kredibilitas tinggi, seperti jurnal ilmiah

peer-reviewed dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah atau organisasi internasional terkait.

4. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan tren yang relevan dengan tujuan penelitian. Kami mencari kesamaan dan perbedaan dalam pandangan para ahli, serta mencatat argumen-argumen yang mendukung atau menentang pentingnya tata cara yang jelas dalam pembuatan perundang-undangan.
5. Penyusunan dan Penulisan: Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk menyusun struktur artikel dan menulis konten sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Kami mengintegrasikan temuan-temuan dari literatur yang telah direview untuk mendukung argumen yang disajikan dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perundang-Undangan

Perundang-undangan merupakan landasan hukum yang mengatur tata tertib masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk memahami esensi dan pentingnya tata cara yang jelas dalam pembuatan perundang-undangan, artikel ini akan mengulas konsep dasar perundang-undangan, meliputi definisi, fungsi, tujuan, serta sumber hukum dan hierarki yang berkaitan. (Zaenal, 2019)

Definisi Perundang-Undangan

Perundang-undangan adalah serangkaian norma-norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif suatu negara. Norma-norma ini mencakup berbagai bidang hukum, mulai dari hukum konstitusi, hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum administrasi negara. Tujuan utama perundang-undangan adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Fungsi dan Tujuan Perundang-Undangan

Perundang-undangan memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang sangat vital dalam kehidupan suatu negara, antara lain:

- a. Mengatur Hubungan Sosial: Perundang-undangan menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat.
- b. Menciptakan Keadilan: Perundang-undangan bertujuan untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- c. Mengatur Kekuasaan Negara: Perundang-undangan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta batasan-batasan dalam penggunaan kekuasaan tersebut.
- d. Menjamin Ketertiban: Perundang-undangan menciptakan tatanan sosial yang teratur dan memberikan jaminan akan adanya sanksi bagi pelanggar aturan. (J, 2012)

Sumber Hukum dan Hierarki Perundang-Undangan

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam suatu masyarakat. Sumber-sumber hukum yang mengatur perundang-undangan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk:

- a. Undang-Undang Dasar: Merupakan hukum tertinggi yang mengatur dasar-dasar negara dan hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri.
- b. Undang-Undang: Merupakan produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif yang berwenang.
- c. Peraturan Pemerintah: Merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang.
- d. Peraturan Daerah: Merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- e. Kebiasaan Hukum: Adalah aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan diakui sebagai sumber hukum.

Hierarki perundang-undangan menunjukkan tingkatan atau kedudukan suatu peraturan hukum dalam sistem hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar biasanya memiliki kedudukan tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. (Rachmad, 2018)

Dengan memahami konsep dasar perundang-undangan, kita dapat lebih memahami pentingnya tata cara yang jelas dalam pembuatan perundang-undangan, karena perundang-undangan adalah landasan hukum yang mendasari segala kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Tahapan Pembuatan Perundang-Undangan

Proses pembuatan perundang-undangan merupakan langkah-langkah yang kompleks dan terstruktur untuk menciptakan aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Tahapan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk badan legislatif, pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan umum dalam pembuatan perundang-undangan. (Nadirsyah, 2017)

Inisiasi

Tahapan pertama dalam pembuatan perundang-undangan adalah inisiasi, di mana ide atau kebutuhan akan aturan baru diidentifikasi dan disusun menjadi rancangan peraturan. Inisiasi dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen, pemerintah, kelompok kepentingan, atau masyarakat umum.

- a. Identifikasi Kebutuhan Hukum: Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan akan aturan baru berdasarkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, perkembangan teknologi, atau masalah-masalah yang timbul.
- b. Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan: Setelah kebutuhan hukum diidentifikasi, rancangan peraturan disusun dengan memperhatikan tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur. (OECD, 2005)

Pembahasan

Setelah rancangan perundang-undangan disusun, tahapan berikutnya adalah pembahasan di mana rancangan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh para pemangku kepentingan.

- a. Konsultasi dan Koordinasi antara Stakeholder: Rancangan perundang-undangan dikonsultasikan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk kelompok masyarakat, ahli hukum, dan lembaga pemerintah terkait.
- b. Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Perundang-Undangan: Rancangan perundang-undangan dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan kelayakan, efektivitas, dan konsistensinya dengan hukum yang sudah ada. (Soerjono, 2020)

Legislatif

Setelah melalui proses pembahasan, rancangan perundang-undangan kemudian diajukan kepada badan legislatif untuk dibahas dan disetujui.

- a. Pembahasan dan Persetujuan oleh Badan Legislatif: Rancangan perundang-undangan dibahas di dalam badan legislatif, di mana anggota parlemen memberikan masukan, mengusulkan amendemen, dan melakukan voting untuk menyetujui atau menolak rancangan tersebut.
- b. Penerbitan dan Pengumuman Resmi: Setelah disetujui oleh badan legislatif, peraturan tersebut kemudian diterbitkan dan diumumkan secara resmi agar dapat diterapkan secara efektif.

Implementasi

Setelah peraturan tersebut diterbitkan, tahapan selanjutnya adalah implementasi di mana peraturan tersebut diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

- a. Penyusunan Panduan Pelaksanaan: Pemerintah biasanya menyusun panduan atau petunjuk teknis untuk membantu dalam implementasi peraturan tersebut.
- b. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat: Masyarakat diberikan pemahaman tentang isi peraturan tersebut melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi untuk memastikan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan baru.

Evaluasi dan Revisi

Proses pembuatan perundang-undangan tidak berhenti setelah peraturan diterbitkan. Evaluasi dan revisi terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan relevansi peraturan tersebut.

- a. Monitoring dan Evaluasi Implementasi: Implementasi peraturan dievaluasi secara berkala untuk menilai apakah peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Proses Revisi Berkelanjutan: Jika diperlukan, peraturan dapat direvisi atau diamendemen untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau kebutuhan hukum yang baru.

Melalui tahapan-tahapan ini, perundang-undangan dapat diciptakan dengan proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan aturan yang adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Soemarno, 2020)

Teknis Penyusunan Perundang-Undangan

Proses penyusunan perundang-undangan melibatkan serangkaian langkah teknis yang meliputi penggunaan bahasa yang tepat, struktur dokumen yang jelas, serta prinsip-prinsip penyusunan yang memastikan kejelasan dan keefektifan aturan hukum yang dihasilkan. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek teknis yang penting dalam penyusunan perundang-undangan.

Bahasa dan Format

Bahasa yang digunakan dalam penyusunan perundang-undangan haruslah jelas, lugas, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang akan terpengaruh oleh aturan tersebut.

- a. Keterbacaan dan Keterjangkauan: Aturan yang menggunakan bahasa yang sulit atau rumit akan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas sangat dianjurkan agar aturan tersebut dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak.
- b. Konsistensi dan Kehematan Bahasa: Konsistensi dalam penggunaan istilah-istilah hukum dan struktur kalimat yang efisien akan memudahkan interpretasi dan implementasi peraturan.

Struktur Dokumen

Struktur dokumen perundang-undangan haruslah terorganisir dengan baik agar dapat memberikan panduan yang jelas tentang ruang lingkup dan isi dari peraturan tersebut.

- a. Pembukaan (Preamble): Bagian pembukaan peraturan biasanya berisi latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari aturan tersebut.
- b. Batang Tubuh: Bagian utama dari peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan substansial yang diatur.
- c. Penutup (Disposisi): Bagian penutup peraturan yang berisi penjelasan mengenai berlakunya aturan tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan dan sanksi bagi pelanggar.

Proses Penyusunan

Proses penyusunan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik, termasuk keberpihakan, keadilan, dan konsistensi.

- a. Keterlibatan Pihak-Pihak yang Berkepentingan: Pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh aturan tersebut, baik itu masyarakat umum, ahli hukum, atau kelompok kepentingan lainnya, harus dilibatkan dalam proses penyusunan untuk memastikan representasi yang adil dan keberlanjutan.
- b. Penggunaan Teknik Legislatif yang Tepat: Teknik legislatif yang tepat harus diterapkan dalam penyusunan peraturan, termasuk penggunaan definisi yang jelas, pengaturan yang sistematis, dan penulisan yang ringkas dan tegas.

Melalui penerapan teknis-teknis yang tepat dalam penyusunan perundang-undangan, diharapkan aturan hukum yang dihasilkan dapat memberikan panduan yang jelas dan efektif bagi masyarakat, serta mampu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Hambatan dan Tantangan dalam Pembuatan Perundang-Undangan

Meskipun proses pembuatan perundang-undangan didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik dan diatur dengan tahapan yang terstruktur, namun sering kali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat menghambat kelancaran proses tersebut. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa hambatan dan tantangan yang umum dihadapi dalam pembuatan perundang-undangan. (Mahfud, 2017)

Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu hambatan utama dalam pembuatan perundang-undangan adalah keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal keuangan, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Proses penyusunan peraturan yang membutuhkan analisis mendalam, konsultasi yang luas, dan pengujian yang cermat memerlukan investasi yang signifikan dalam hal waktu, uang, dan sumber daya manusia.

Konflik Kepentingan dan Politisasi

Pembuatan perundang-undangan sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan. Kelompok kepentingan tertentu mungkin berusaha memengaruhi proses pembuatan peraturan untuk keuntungan pribadi atau golongan mereka, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya politisasi yang berlebihan dalam proses pembuatan kebijakan. (Abdul, 2019)

Ketidakpastian Hukum dan Interpretasi

Ketidakpastian hukum sering kali menjadi tantangan dalam pembuatan perundang-undangan, terutama ketika aturan yang dihasilkan tidak jelas atau ambigu dalam penafsiran dan implementasinya. Hal ini dapat menciptakan keraguan di kalangan masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik hukum.

Kompleksitas Masalah Hukum

Beberapa masalah hukum yang kompleks memerlukan pemahaman yang mendalam dan kajian yang teliti untuk menemukan solusi yang tepat. Proses pembuatan perundang-undangan untuk masalah-masalah ini sering kali memakan waktu dan memerlukan kolaborasi antara berbagai ahli dan pihak yang berkepentingan.

Ketidakmampuan dalam Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat

Pembuatan perundang-undangan yang tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat mengakibatkan penolakan atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan untuk memastikan representasi yang adil dan partisipatif. (Rakyat., 2018)

Dengan memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembuatan perundang-undangan, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga proses pembuatan peraturan dapat berjalan dengan lebih efektif dan akuntabel, serta menghasilkan aturan yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Proses pembuatan perundang-undangan merupakan fondasi dari sistem hukum suatu negara. Dalam artikel ini, kita telah membahas beberapa aspek penting yang terkait dengan pembuatan peraturan, mulai dari konsep dasar hingga hambatan dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut:

1. Pentingnya Tata Cara yang Jelas: Tata cara yang jelas dalam pembuatan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan implementasi aturan tersebut. Proses yang terstruktur dan terdefinisi dengan baik dapat meminimalisir risiko ketidakpastian hukum dan konflik yang mungkin timbul.
2. Peran Penting Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan adalah kunci untuk menciptakan aturan yang berpihak pada kepentingan umum dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa proses tersebut terbuka dan inklusif bagi semua pihak yang berkepentingan.
3. Kesadaran akan Hambatan dan Tantangan: Pembuat kebijakan perlu memahami dan mengakui berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Dengan demikian, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan kelancaran proses pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien.
4. Komitmen terhadap Kualitas dan Keadilan: Pembuatan perundang-undangan harus didasarkan pada komitmen terhadap kualitas hukum yang baik dan prinsip-prinsip keadilan. Aturan yang dihasilkan haruslah jelas, adil, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. (2019). *Pembuatan Undang-Undang: Antara Idealitas dan Realitas*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Berman, Harold J. (2012). *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hasan, Rachmad. (2018). *Proses Pembuatan Undang-Undang di Indonesia: Kajian Hukum Normatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hosen, Nadirsyah. (2017). *The Politics of Courts in Indonesia: Past and Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD. (2005). *Better Regulation in Europe: European Commission Staff Working Document*. Brussels: OECD Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soemarno. (2018). Metodologi Penelitian Hukum: Kaidah-Kaidah Dasar Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdul. (2019). Proses Pembuatan Undang-Undang di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aziz, Achmad. (2021). Implementasi Undang-Undang: Perspektif Hukum dan Politik. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mahfud, MD. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prawiranegara, Selo Soemardjan. (2019). Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.